

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TENTANG
INTEGRASI SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DENGAN SISTEM INFORMASI
PERLUASAN KEPESERTAAN PEKERJA PENERIMA UPAH BADAN USAHA
NOMOR : 7/006/KS.06/I/2025
NOMOR : 123/KTR/0125

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (6-1-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ESTIARTY HARYANI** : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102/TPA Tahun 2023 tertanggal 26 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DAVID BANGUN** : Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan masa jabatan tahun 2021- 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Kaveling 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan, pengelolaan data, dan informasi, serta penelitian, pengembangan dan teknologi informasi di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan milik PIHAK KESATU dengan Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

Paraf

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); dan
9. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

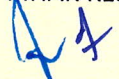
Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

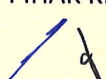
1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada BPJS Kesehatan.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, termasuk di dalamnya badan hukum lainnya.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berhubungan dengan pemberi kerja/badan usaha dan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
6. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun di daerah.

Paraf

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



7. Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha adalah suatu ekosistem digital yang menjadi *platform* bagi BPJS Kesehatan untuk menampung proses pendaftaran badan usaha dan pendaftaran pekerja serta anggota keluarganya yang dioperasikan oleh BPJS Kesehatan.
8. *Web Service* adalah suatu perangkat lunak (*software*) yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas (kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi) antar aplikasi melalui sebuah jaringan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan atau pedoman bagi kedua belah pihak untuk saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi dalam rangka kerja sama Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk tercapainya optimalisasi kinerja PARA PIHAK dalam meningkatkan kepatuhan dan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan milik PIHAK KESATU dengan Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik PIHAK KEDUA; dan
- b. Pertukaran dan Pemanfaatan Data.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menerima data potensi badan usaha dan data pekerja yang ada pada Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha secara priodik maksimal dua kali dalam satu (1) tahun
- b. Menerima akses Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha;

Paraf

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memberikan data potensi ketenagakerjaan yang ada pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara priodik maksimal dua kali dalam satu (1) tahun berupa data :

- 1) Perusahaan /Badan Usaha
- 2) Tenaga Kerja

- b. Memberikan akses Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *web service*.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima data potensi ketenagakerjaan yang ada pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara priodik maksimal dua kali dalam satu (1) tahun, berupa data

- 1) Perusahaan /Badan Usaha
- 2) Tenaga Kerja

- b. Menerima akses Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui *web service*

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan data potensi badan usaha dan pekerja yang ada pada Sistem Informasi perluasan Kepesertaan pekerja penerima upah badan usaha secara priodik maksimal dua kali dalam satu (1) tahun

- b. Memberikan akses Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha;

- (5) Respon yang diberikan oleh PARA PIHAK terhadap data hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat 1(satu) sampai dengan ayat 4 (empat) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Variabel data yang dipertukarkan akan dituangkan dalam lampiran Pernjanjian Kerja Sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melakukan Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha dengan metode Secure FTP secara massal (bulk) dan/atau *web service* melalui koneksi jalur komunikasi data yang aman (terenkripsi).
- (2) Pemanfaatan atas hasil integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Paraf

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (3) Mekanisme dan pelaksanaan integrasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dilengkapi dengan Pakta Integritas dan Berita Acara Teknis sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pertukaran dan pemanfaatan data sebagaimana Pasal 3 huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk namun tidak terbatas terhadap data pribadi, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK termasuk pegawainya diwajibkan untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut PIHAK lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.
- (3) PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada PIHAK lainnya baik yang berupa badan hukum ataupun perorangan, kecuali:
 - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;

Paraf
PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- d. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan/atau untuk perbaikan Program Jaminan Sosial secara keseluruhan.
- (4) Pelaksanaan penyediaan akses data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yang menyebabkan terjadinya pertukaran data PARA PIHAK, maka penggunaan data yang dipertukarkan tersebut dilaksanakan terbatas untuk kepentingan Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Terkait Program JKN.
 - (5) PARA PIHAK sepakat menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan setiap data dalam berkomunikasi dan berkorespondensi.
 - (6) PARA PIHAK wajib menginformasikan, melaporkan dalam hal adanya rencana penggunaan data yang belum masuk atau tidak terkait kerjasama, namun tidak bertentangan kerahasiaan data ini, untuk mendapat izin atau persetujuan dari PIHAK lainnya.
 - (7) Segala akibat adanya pelanggaran dan/atau kelalaian Pasal Kerahasiaan ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian tersebut akan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) PARA PIHAK agar menjamin dan bertanggung jawab penuh atas keamanan serta Pelindungan Data Pribadi (PDP) peserta JKN, perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program yang digunakan untuk akses data;
 - (9) PARA PIHAK selaku penerima dan penyimpan data bertanggung jawab mengamankan data serta membebaskan pihak pemberi data terhadap segala tuntutan hukum yang berlaku, jika terjadi penyalahgunaan data yang tidak sesuai peruntukan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak mempunyai otorisasi akibat terjadinya kebocoran, pencurian dan tindakan ilegal lainnya;
 - (10) PARA PIHAK memiliki kedudukan yang sama sebagai Pengendali Data Pribadi yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi prinsip Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (11) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
 - b. melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
 - c. memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Perjanjian; dan

Paraf

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA




- d. mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (12) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

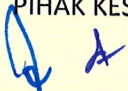
Pasal 7 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu dilakukannya musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diketahui terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap kerahasiaan.

Paraf
PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing PIHAK melalui wakil dan alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Nama Unit Kerja : Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
Jabatan : Kepala Pusat Data dan teknologi Informasi Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5255733
e-Mail : pengembangansistem@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama Unit Kerja : Kedeputan Bidang Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan
Jabatan : Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Kepesertaan
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Kav 20 Nomor 14 Cempaka Putih
Jakarta Pusat
Telepon : (021) 4212938
Facsimile : (021) 4212940
e-Mail : deputi.pemasaran@bpjs-kesehatan.go.id

(2) Dalam hal terdapat pergantian pejabat penghubung maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat enam (6) hari kerja sejak tanggal penetapan pejabat penghubung.

Paraf

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



ESTIARTY HARIYANI

PIHAK KEDUA



DAVID BANGUN

Lampiran I

Struktur Data Badan Usaha Sistem Informasi Ketenagakerjaan Milik PIHAK PERTAMA

1. Struktur Data Badan Usaha

NO	DATA	KETERANGAN
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	menyesuaikan
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	menyesuaikan
3	Kode badan Usaha	Kode Badan Usaha terdaftar di Barenbang
4	Kode Pendaftaran WLKP	Kode pendaftaran pemberi kerja pada sistem informasi ketenagakerjaan.
5	Nama pemberi Kerja	Nama pemberi Kerja terdaftar di Barenbang
6	Nama Kontak /Nama Lengkap Petugas Administrasi pemberi Kerja	Nama Lengkap Petugas Administrasi pemberi Kerja terdaftar di Barenbang
7	Nomor Kontak /Nomor <i>Handphone</i> Admin pemberi Kerja	Nomor <i>Handphone</i> Petugas Administrasi pemberi Kerja terdaftar di Barenbang
8	Alamat	Alamat pemberi Kerja
9	Kode kelurahan	Sesuai data Kemendagri
10	Nama Kelurahan	Sesuai data Kemendagri
11	Kode kecamatan	Sesuai data Kemendagri
12	Nama Kecamatan	Sesuai data Kemendagri
13	Kode Kabupaten	Sesuai data Kemendagri
14	Nama Kabupaten	Sesuai data Kemendagri
15	Kode Provinsi	Sesuai data Kemendagri
16	Nama Provinsi	Sesuai data Kemendagri
17	Kode Pos	5 digit Angka
18	Nomor Telepon pemberi Kerja	Nomor Telepon pemberi Kerja terdaftar di Barenbang
19	Alamat Email pemberi Kerja	menyesuaikan
20	Jumlah Pekerja	menyesuaikan
21	Skala usaha	menyesuaikan

Paraf
PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



2. Struktur data Tenaga Kerja Sistem Informasi Ketenagakerjaan

NO	DATA	KETERANGAN
1.	Nomor Induk Kependudukan	Menyesuaikan
2	Nomor Paspor	Menyesuaikan
3.	Nomor Induk Orang Asing (NIORA	Menyesuaikan
4.	Nomor Kartu Izin tinggal/KITAS	menyesuaikan
5.	Kode Badan Usaha	Menyesuaikan
6.	Kode Pendaftaran WLKP	Menyesuaikan

Paraf
PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Lampiran II

Struktur Data Sistem Informasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha Milik PIHAK KEDUA

1. Struktur Data Badan Usaha

NO	DATA	KETERANGAN
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Menyesuaikan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Menyesuaikan
3.	Kode badan Usaha	Kode Badan Usaha terdaftar di BPJS Kesehatan
4.	Nama Badan Usaha	Nama Badan Usaha terdaftar di BPJS Kesehatan
5.	Nama Lengkap Petugas Administrasi BU	Nama Lengkap Petugas Administrasi Badan Usaha terdaftar di BPJS Kesehatan
6.	Nomor Kontak /Nomor <i>Handphone</i> Admin BU	Nomor <i>Handphone</i> Petugas Administrasi Badan Usaha terdaftar di BPJS Kesehatan
7.	Alamat Badan Usaha	Alamat Badan Usaha
8.	Kode kelurahan	Sesuai data Kemendagri
9.	Nama Kelurahan	Sesuai data Kemendagri
10.	Kode kecamatan	Sesuai data Kemendagri
11.	Nama Kecamatan	Sesuai data Kemendagri
12.	Kode Kabupaten	Sesuai data Kemendagri
13.	Nama Kabupaten	Sesuai data Kemendagri
14.	Kode Provinsi	Sesuai data Kemendagri
15.	Nama Provinsi	Sesuai data Kemendagri
16.	Kode Pos	5 digit Angka
17.	Nomor Telepon Badan Usaha	Nomor Telepon Badan Usaha terdaftar di BPJS Kesehatan
18.	Alamat Email Badan Usaha	menyesuaikan
19.	Jumlah Pekerja	menyesuaikan
20.	Skala usaha	menyesuaikan
21.	Status terdaftar JKN	Sudah terdaftar JKN/ belum terdaftar JKN
22.	Status Keaktifan Badan Usaha	Aktif/Tidak aktif

Paraf
PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



2. Struktur data Pekerja

NO	DATA	KETERANGAN
1	Nomor Induk Kependudukan/NIK	Menyesuaikan
2	Nomor Paspor	Menyesuaikan
3	Nomor Induk Orang Asing (NIORA)	Menyesuaikan
4	Kartu Izin Tinggal Terbatas /KITAS	Menyesuaikan
5	Segmentasi Kepesertaan JKN	PBI JK/PBPU Pemda/PPU PN/PPU BU/PBPU/BP
6	Status terdaftar JKN	Sudah Terdaftar JKN/ Belum Terdaftar JKN
7	Status aktif	Aktif/Tidak aktif (Bila sudah terdaftar JKN)
8	Tahun Kepesertaan JKN	Menyesuaikan

PIHAK KEDUA



DAVID BANGUN

PIHAK KESATU



ESTIARTY HARIYANI

Paraf

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

